

Perubahan Kedua Penjabaran APBD

2026

PERBUP NO. 25, BD No. 25 2026/ THN 2026, 20 HLM

PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 78 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : 1. bahwa dengan adanya Surat Edaran Nomor B/900.1/5/B2 Tahun 2026 tentang Penganggaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2026, penyesuaian Jaminan Kematian (JKM) PPPK Paruh Waktu, serta pengajuan revisi dari beberapa Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek dilakukan melalui perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

2. Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 1 Tahun 2026, UU 122 Tahun 2024, PP Nomor 12 Tahun 2019, Perda Nomor 5 Tahun 2022, Perda Nomor 12 Tahun 2025, Perbup 78 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Perbup 1 Tahun 2026 .

3. Peraturan Bupati ini memuat pengaturan tentang perubahan ketentuan Pasal 3, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, pasal 29, Pasal 30, Pasa 31, Pasal 32, perubahan ketentuan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III.

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Februari 2026
- Lampiran: 1229 hal.